



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 14/KU.03.2-Kpt/7303/Sek-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan *Rollout* SAKTI Web *Full Module* untuk satuan kerja yang akan dimulai pada Triwulan II Tahun 2021, perlu segera menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 372/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng – Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.659161/2021, tanggal 23 November 2020, dan/atau yang berlaku pada Satuan Kerja (659161) KPU Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dengan Nama/NIP, Pangkat/ Golongan, dan Jabatan, serta Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya atau tugasnya harus memperhatikan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penunjukan dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku selama Tahun Anggaran 2021 atau sampai dengan diterbitkannya Keputusan yang baru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau melalui DIPA yang berlaku pada Tahun Anggaran 2021 atau Tahun Anggaran Berkenaan di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,

ttd.

I S H A K



MAHBUB ALIMUHYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 14/KU.03.2-Kpt/7303/Sek-Kab/VI/2021
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2021

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	Jabatan	Role/Peran
1.	ISHAK, S.Sos.,M.Adm.SDA. 19630820 200701 1 001 Pembina, IV/a	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1. KPA; 2. Approvar Aset; 3. Approvar Persediaan.
2.	MAHBUB ALIMUHYAR, SIP. 197410112008011015 PenataTK.I, III/d	Kepala Subbag. Hukum dan SDM	1. PPK; 2. Operator Komitmen.
3.	FANDY FITRAH, S.E. 198305162007011005 Penata Muda TK.1, III/b	Pj. Kepala Subbag. Perencanaan, Data, dan Informasi	PPSPM
4.	NUR AENI, S.E. 197308121993032006 PenataTK.I, III/d	Kepala Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Validator_Aset
5.	SUKMAWATI, S.E. 198303272009032013 Penata Muda TK.I, III/b	Bendahara Pengeluaran	1. Bendahara_Pengeluaran; 2. Operator_Pembayaran.
6.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md 197504132009031005 Penata Muda, III/a	Staf Pelaksana /Pengelola Keuangan	1. Operator_Anggaran; 2. Operator_Pelaporan.
7.	SYAMSUL BAHRI 198109032012121004 Pengatur Muda TK.I, II/b	Staf Pelaksana/ Operator SIMAK BMN, Persediaan, dan GPP	1. Admin; 2. Operator_Aset; 3. Operator_Persediaan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

ISHAK